



KANTOR

N O T A R I S

KABUPATEN TANGERANG

TIANCA RENIETA S.H, M.Kn

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

TANGGAL 31 AGUSTUS 2010

NOMOR AHU-1109.AH.02.01.TAHUN 2010

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

(NPAK)

KANTOR JL DIKLAT PEMDA NO 17 KAB TANGERANG

EMAIL renietanotaris@yahoo.co.id

HP 0812.1069.3906

SALINAN

**AKTA : YAYASAN KEMAKMURAN RAKYAT
INDONESIA TERPADU**

NOMOR : 17

TANGGAL : 19-10-2023

**PENDIRIAN YAYASAN
KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA TERPADU**

Nomor : 17

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-10-2023 (sembilan ----
belas Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga). -----
- Pukul 14.00 WIB (empat belas) Waktu Indonesia Barat. ----
- Menghadap kepada saya, **TIANCA RENIETA, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ---
kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir -
akta ini : -----

I. Tuan **ADE IS KURNIAWAN**, lahir di Marelان, pada tanggal
02-09-1984 (dua September tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Marelان V Lingk.
15, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan
Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara; -----

- Nomor Induk Kependudukan : 1271120209840003; -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----
- Penghadap selaku kuasa dari dan untuk; -----

1. Tuan **SONI IMAM SUYATNO, Sarjana Hukum, Magister Hukum**,
lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 21-11-1969 (dua
puluh satu November tahun seribu sembilan ratus enam
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Asrama

Rindam Jaya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005,
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya
Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; ---

- Nomor Induk Kependudukan : 1271032111690009; -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

2. Nona **YUSNAINI**, lahir di Medan, pada tanggal 20-01-1986

(dua puluh Januari tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Nomor 437 Medan,
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Indra
Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara; -----

- Nomor Induk Kependudukan : 1271146001860003; -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

3. Nyonya **SOEHARTI**, lahir di Pacitan, pada tanggal -----

04-09-1973 (empat September tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kalibokor Selatan 28, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pucang Sewu,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- Nomor Induk Kependudukan : 3578084409730006; -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

- Asli surat kuasa diperlihatkan kepada saya Notaris. -

II. Nona **NUR FADILAH**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----

15-03-2002 (lima belas Maret tahun dua ribu dua), Warga
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal

di Balongsari Blok 4-D/11, Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur; -----

- Nomor Induk Kependudukan : 3578145503020003; -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas-
menerangkan dalam akta ini sebagai berikut : -----

- Bahwa para pendiri dengan ini menerangkan bahwa para -
pendiri telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang
tunai yang total seluruhnya sejumlah **Rp. 10.000.000, ---**
(sepuluh juta Rupiah), yang mana untuk dipergunakan ---
sebagai kekayaan awal pendirian YAYASAN. -----

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut -
menerangkan dengan ini telah setuju dan sepakat
mendirikan Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana
termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Yayasan ini bernama : **YAYASAN KEMAKMURAN RAKYAT**
INDONESIA TERPADU (selanjutnya dalam anggaran dasar ini
cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan
berkantor di AD Premier Lantai 17 Suite 04 B, Jalan TB
Simatupang Nomor 5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya -
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 12550; -----

2.Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar
wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Usaha yaitu:-

1. Mendirikan sekolah dan memberikan Beasiswa dalam bidang
pendidikan formal bagi anak-anak yatim dan piatu dan
anak putus sekolah. -----
2. Kegiatan sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan ---
membantu pembangunan rumah ibadah dan bantuan bencana
alam dan mengadakan bantuan sosial lainnya. -----
3. Memberikan pemodalan untuk pelaku UMKM Kecil dan Besar
dan membangun koperasi koperasi dan mengembangkan
pariwisata. -----
4. Mendirikan yayasan dan panti sosial lainnya. -----
5. Menjadi donatur dan menjadi investor untuk kegiatan
masyarakat dan pemerintah pusat mau pemerintah daerah.

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- Bidang Usaha Yayasan tersebut diatas meliputi : -----

85500 Kegiatan Penunjang Pendidikan; -----

87909 Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL;-

87902 Aktivitas Panti Asuhan Swasta; -----
 88919 Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya; ---
 73202 Jajak Pendapat Masyarakat; -----
 88992 Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya
 YTDL; -----
 85495 Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling; --

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- PASAL 4 -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. --

----- KEKAYAAN -----

----- PASAL 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yayasan : -----
 Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
 kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 b. wakaf; -----
 c. Hibah; -----
 d. hibah wasiat; dan -----
 e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---
 anggaran dasar yayasan dan atau peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
 mencapai maksud dan tujuan yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- PASAL 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----

- c. Pengawas. -----
- PEMBINA -----
- PASAL 7 -----
1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas. -----
 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----
 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai --
Ketua Pembina. -----
 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah --
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau -
mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat Anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk-
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan-
oleh Yayasan. -----
 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----
(tigapuluh) hari terhitung sejak terjadinya -----
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina --
berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Anggota Pengawas
dan Anggota Pengurus. -----
 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat-
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
- PASAL 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat --
(7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina.-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- PASAL 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, -
maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Pembina ditentukan oleh para Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus--
dan anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ----
Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
tahunan Yayasan; dan -----

- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau --
pembubaran Yayasan; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua-
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. --
----- RAPAT PEMBINA -----
----- PASAL 10 -----
1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan
setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat -
juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----
anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota -----
Pengawas. -----
 2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda --
terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
 3. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, ----
waktu, tempat dan acara rapat. -----
 4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, ---
atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain ---
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,-
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina

- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika --
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh -
dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- PASAL 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --
jumlah anggota Pembina; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat--
(1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan-
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pembina Kedua diselenggarakan paling cepat-
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----

- musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada-
keberatan dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak-
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang --
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) --
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat --
dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan -

- semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia -
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- PASAL 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap --
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun ----
buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar-
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan-
Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
- b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----
Pengurus; -----
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran --
tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat --
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada-
para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan ---
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun ----
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin ---

dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- PASAL 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri-
dari : -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, --
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ----
Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat-
sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat --
sebagai Bendahara Umum. -----

----- PASAL 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah --
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan --
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ----
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan -
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan-
hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina-
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-

- kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium ---
apabila Pengurus Yayasan : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung-
dan penuh. -----
 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka-
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, ----
untuk mengisi kekosongan itu. -----
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ---
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus -----
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengawas. -----
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ---
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 --
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, -----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) -
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian ---
Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
instansi terkait. -----
 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- PASAL 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara -----
paling lama 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. ---
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- PASAL 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ---
Yayasan untuk kepentingan Yayasan; -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan --
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala --
hal yang ditanyakan oleh Pengawas; -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan-
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam maupun di --
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai -
berikut : -----
meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak
termasuk mengambil uang Yayasan di bank); -----
a. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di ---
dalam maupun di luar negeri; -----

- b. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap; -----
 - c. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan-
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Yayasan; -----
 - e. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan-
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja --
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat-
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)-
huruf a, b, c, d, e dan f, harus mendapat persetujuan-
lebih dari 2 (dua) orang Pembina. -----

----- PASAL 17 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : ----
- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
 - 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak ---
lain; -----
 - 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan ----
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada -
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

----- PASAL 18 -----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota-

- Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas --
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua ---
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya-
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus -----
serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas-
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku-
juga baginya; -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka-
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya; -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, --
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala ---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara ---
Umum berlaku juga baginya; -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina; -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat--
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ---
Surat Kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan -----
Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan-
pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang --
merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan-
keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) ----
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus ----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka ----
waktu yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus dan dapat -
diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan ---
Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ---
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada --
Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau --
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Anggota. -----

----- PASAL 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus ---
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan-
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -----

- anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ----
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, ----
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----
- RAPAT PENGURUS -----
- PASAL 21 -----
- Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. -----
1. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus -----
yang berhak mewakili Pengurus. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ---
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat-
dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) -
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
3. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, --
atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat lain dalam wilayah --
hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -
- PASAL 22 -----
1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, ---
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang -----
anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus -
yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat

- kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan ----
yang mengikat apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --
jumlah Pengurus; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -
(4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan-
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat-
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; -
 - e. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
Pengurus. -----

----- PASAL 23 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -
jumlah suara yang sah. -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama maka usul
ditolak. -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-

- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
 8. Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- PASAL 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

- PASAL 25 -----
1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah --
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan --
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan -
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan-
hukum tetap. -----
 2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina -
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-
kembali. -----
 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka-
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi --
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, -----
untuk mengisi kekosongan itu. -----
 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas -----
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengurus. -----
 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 -
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--
 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka--

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari-
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -----
Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- PASAL 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan-
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling-
lama 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. ---
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- PASAL 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung -
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan -
Yayasan; -----
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berhak --
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang -
dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan ----
uang kas; atau -----

- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-
oleh Pengurus; -----
- e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus ---
tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar-
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
- 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ----
alasannya. -----
- 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal pemberhentian sementara, Pengawas diwajibkan-
untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil-
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri. -----
- 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina -----
wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka
pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan-
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-
- 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, --
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan untuk -----

mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- PASAL 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang -
atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang-
berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan kepada ----
setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat ---
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, -----
waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan ---
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam ----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan --
Pembina. -----

----- PASAL 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1-
(satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari ----
Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas ----
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ----
yang mengikat apabila : -----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --
jumlah Pengawas; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud ayat (4) ----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -
(4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat-
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
Pengawas. -----

----- PASAL 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ -
(satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --

- dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang-
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ---
anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) --
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat --
dengan akta notaris. -----
 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan -----
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan --
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani --
usul tersebut. -----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- PASAL 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) -
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai ----
Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ---
Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui ---

- surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 --
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, -----
waktu, tempat dan acara rapat. -----
 6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan ---
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
 7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
 8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan --
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas. -----
 9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada-
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin-
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- PASAL 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya diwakili oleh Pengurus ----
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -
2. Satu orang Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas ----
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-
Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ----
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang --
diwakilinya. -----
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
4. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak-

- dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----
- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----
- PASAL 33 -----
1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-
Pengawas; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ---
(1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat --
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh ---
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri-
paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota -----
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota --
Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas --
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara ---
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang ---
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat ---
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota -----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak -----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ---
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ---
dengan akta notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ---
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ---
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan ----
menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama-
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- PASAL 34 -----

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----
Desember. -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ---
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada -----

tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup pada -
tanggal tigapuluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga
(31-12-2023). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun --
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi --
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ----
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan-
Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau anggota -----
Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, --
maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----
tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat -----
Tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan-
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan -
pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri ---
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----

- Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat.-----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per --
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau ----
yang diwakili. -----
 3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat -----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. --
 4. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri ----
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh -----
Pembina. -----
 5. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah --
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- PASAL 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris-
dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan ----
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan-
dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -----
Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup ----
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada --
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- PASAL 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan -----
yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha-
tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung dengan kegiatan sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----
Pengurus kepada Pembina. -----

----- PASAL 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan-
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ -
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan -----
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari -
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan-
menyusun usul rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan-
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan ----
diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan-
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----
di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan -
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa -
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung -
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta ----
perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan ----
kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk --
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----
penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- PASAL 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang-
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar-
telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum ----
tetap berdasarkan alasan : -----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
 2. tidak mampu membayar utangnya, setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
 3. harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----
dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat-
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator --
untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus ----
bertindak sebagai likuidator. -----
 4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ -
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan -----
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari -
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
- PASAL 41 -----
1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan -
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, ----
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ----
likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----
 3. Dalam hal pembubaran Yayasan karena bubar karena ----
putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk ----
likuidator. -----
 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku --
peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. ----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan-
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau-
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ----
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan -----
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam -----
surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling ----
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal ---
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil ---
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 --
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi-
berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada-
Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman ---
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) -
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku-
bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----
----- PASAL 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang ---
sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ---

- dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum ---
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan-
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam -----
Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan -----
penggunaanya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan
Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 43 -----

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat -----
Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), -----
pasal 13 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) anggaran -----
dasar ini mengenai tatacara pengangkatan Pembina, -----
Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai --
berikut : -----
- a. Pembina : -----
- Ketua : **Tuan SONI IMAM SUYATNO, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum, tersebut; --**
- b. Pengurus : -----
- Ketua : **Tuan ADE IS KURNIAWAN, tersebut; ---**
- Sekretaris : **Nona YUSNAINI, tersebut; -----**
- Bendahara : **Nona NUR FADILAH, tersebut; -----**
- c. Pengawas : -----
- Ketua : **Nyonya SOEHARTI, tersebut; -----**
3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus-

- Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah ---
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan -----
harus disahkan dalam Rapat Pembina yang pertama kali --
diadakan setelah akta pendirian ini mendapat -----
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----
berwenang. -----
- Pengurus yayasan dan/atau baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas
anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk-
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan
lain yang mungkin diperlukan. -----
 - Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, sesuai-
dengan pengakuan dan/atau berdasarkan kartu tanda -----
pengenal yang tersebut diatas dan menjamin akan
kebenaran identitas tersebut. -----
 - Selanjutnya para pihak menyatakan telah mengerti dan --
memahami isi akta ini, yang sepenuhnya menjadi tanggung
jawab para pihak. -----
 - Apabila terjadi ketidakbenaran dikemudian hari baik ---
karena identitas, tandatangan tentang isi dalam akta ini
maka para penghadap dengan ini membebaskan Notaris dan
para saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa
apapun dan dari manapun juga. -----

----- **DEMikian AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Tangerang, pada hari-
dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **MARNALINAH HARAHAHAP**, lahir di Bandung, pada
tanggal 12-01-1974 (dua belas Januari tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota
Depok, Jalan Saminten VII nomor 48, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 016, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat; -----

- Nomor Induk Kependudukan 3276055201740004; -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang. -----

2. Nyonya **DESTRI ANGGRAENI**, lahir di Bekasi, pada tanggal
29-12-1988 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Duren
Jaya, Jalan Duren III Blok A nomor 560, Rukun Tetangga
007, Rukun Warga 012, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan
Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat; -----

- Nomor Induk Kependudukan : 3275016912880022; -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang. -----

- Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi- -
saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada-
penghadap dan para saksi, maka penghadap, para saksi -

- dan saya, Notaris, menandatanganinya. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
 - Minuta Akta ini telah di tanda tangani sebagaimana ----
mestinya. -----
 - Diberikan sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kabupaten Tangerang



TIANCA RENIETA SH, M. Kn